



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2022/PN Skt.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara perdata antara :

Y.HENDRADI KUSDIHARJO, tempat tanggal lahir Surakarta, 30 April 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat: Ngebrak, RT01, RW011, Kel.Gentan, Kec. Baki, Kab.Sukoharjo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada VIKA OKVIANA,SH.MH, Avokat yang berkantor di Jl. Kyai Mojo No.99 Kel.Semanggi, Kec.Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2022,sebagai Penggugat;

Lawan

1. BANK PERKREDITAN RAKYAT(BPR) DANA MULIA;

Alamat. Jl Dr.Rajiman No.556 Kel. Sondakan, Kec.Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erfan Andrianto,SH, Achmad Bachrudin Bakri,SH ,Nafiul Falah,SH.MH dan Sarjoko, SH berdasarkan surat kuasa khusus , tanggal 4 Januari 2023;
.....sebagai Tergugat I;

2. TONNY HINDRA WIBOWO,ST;

Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat; Perumahan Graha Cendana 2 B 6 Kel.Sawahan, Kec.Ngemplak,Kab.Boyolali , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas Pandapotan Sihombing,SH.MH dan Dhanu Pria Sutejo,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 22 Januari 2023;
..... sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 9 Desember 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta dalam register perkara Nomor : 251/Pdt.G/2022/PN.Skt. tanggal 12 Desember 2022, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 378 luas \pm 901 M2, atas nama **YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO** terletak di Dusun Kantil RT. 008 RW. 003 Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Salimin
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Santoso
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan dusun
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Sriutomo

Mohon selanjutnya tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 378 luas \pm 901 M2 atas nama **YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO** terletak di Dusun Kantil RT. 008 RW. 003 Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa** dalam perkara a quo;

2. Bahwa Obyek Sengketa tersebut dipinjam oleh saudara Sigit Hendri Wibowo yang merupakan orang tua dari Tergugat II untuk dipergunakan sebagai agunan kredit saudara Sigit Hendri Wibowo (orang tua Tergugat II) terhadap Tergugat I dengan kredit kurang lebih sebesar Rp. 580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa kredit saudara Sigit Hendri Wibowo pada Tergugat I yang dijaminan dengan agunan milik Penggugat, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dengan dapat dilunasinya kredit tersebut oleh debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) , dikarenakan sebelum kredit tersebut terselesaikan pembayarannya oleh debitur dalam hal ini saudara Sigit Hendri Wibowo, ternyata saudara Sigit Hendri Wibowo meninggal dunia terkena dampak pandemi covid 19, demikian juga istri dari saudara Sigit Hendri Wibowo juga meninggal dunia, sehingga mengalami kendala dalam pelunasan kreditnya;
4. Bahwa dengan meninggalnya debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) maka kewajiban hukum beralih menjadi tanggung jawab ahli waris penggantinya yaitu Tergugat II dalam perkara a quo guna menyelesaikan perbuatan hukum yang sebelumnya telah dilakukan oleh saudara Sigit Hendri Wibowo (Orang tua kandung Tergugat II) selaku debitur untuk menyelesaikan pembayaran kredit kepada Tergugat I dan kemudian menyerahkan kembali agunan (Obyek Sengketa perkara a quo) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II sebagai ahli waris pengganti yang semestinya bertanggung jawab terhadap hutang / kredit saudara Sigit Hendri Wibowo (Orang tua kandungnya) justru Tergugat II tidak bersedia untuk menyelesaikan kredit Orang tuanya (saudara Sigit Hendri Wibowo) pada Tergugat I, dengan demikian juga tidak bertanggung jawab guna pengembalian / penyerahan kembali kepada Penggugat agunan yang dipinjam saudara Sigit Hendri Wibowo (Orang tua Tergugat II), sedangkan hasil dari kredit yang diterima oleh saudara Sigit Hendri Wibowo sudah dimanfaatkan dan dinikmati untuk kepentingan saudara Sigit Hendri Wibowo dan keluarga termasuk Tergugat II sebagai anak kandung;
6. Bahwa dengan adanya kondisi *force majeure* yang tentunya dalam suatu perjanjian, klausula tersebut dicantumkan, in casu peristiwa ini benar-benar terjadi pandemi covid 19 yang notabene diluar kuasa / kemampuan para pihak , hal ini menimpa saudara Sigit Hendri Wibowo selaku debitur sebelum kreditnya terbayar lunas, telah meninggal dunia, dengan demikian secara hukum Penggugat dapat dibebaskan sebagai penjamin terhadap Obyek Sengketa yang menjadi agunan untuk dikembalikan kepada Penjamin / Penggugat;
7. Bahwa Tergugat I didalam melakukan proses menerima pengajuan kredit dari saudara Sigit Hendri Wibowo (Orang tua Tergugat II), telah mengabaikan prosedur yang tidak tepat dalam pemberian / pengucuran kredit terhadap debitur dalam hal ini khususnya terhadap saudara Sigit Hendri Wibowo, dalam pemberian kredit terhadap saudara Sigit Hendri Wibowo (Orang tua Tergugat II) terkesan tidak profesional dalam proseduralnya, terkesan Tergugat I tidak mengindahkan prinsip 5 C didalam memproses suatu kredit (*character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral / jaminan, condition of economy / kondisi keuangan*) terhadap saudara Sigit Hendri Wibowo (Orang tua Tergugat II) , semestinya prinsip 5 C benar-benar diterapkan dengan baik. In casu dalam hal *Character / watak* , Tergugat I haruslah melihat watak dari calon debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo / Orang tua Tergugat II) debitur mempunyai itikad baik untuk mengembalikan hutangnya atau tidak, hal ini biasanya dengan melakukan pengecekan debitur melalui sistem informasi debitur yang disediakan Bank Indonesia maka akan ketahuan dari awal bahwa *character* calon debitur layak atau tidak untuk diberikan kredit, terkait dengan BI checking. *Capacity / kemampuan* dari calon debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) apakah benar-benar telah dinilai oleh Tergugat I mengenai kemampuannya untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kredit yang diberikan hingga sesuai jumlah yang diminta debitur. Selain itu calon debitur mempunyai kemampuan dalam hal kepemilikan agunan (collateral) yang merupakan miliknya sendiri bukan agunan yang dipinjam dari pihak lain. In casu debitur atas nama saudara Sigit Hendri Wibowo (Orang tua Tergugat II) ternyata saat pengajuan kredit pada Tergugat I tidak mempunyai agunan yang merupakan miliknya sendiri, namun agunan tersebut pinjam milik Penggugat. *Capital* / modal, debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) dengan usaha yang dijalankannya tentu akan menjadikan pertimbangan dari Tergugat I mengenai modal dari saudara Sigit Hendri Wibowo (debitur) , mempunyai kemampuan tidak yang pada saatnya harus mengembalikan hutangnya. *Collateral* / jaminan (agunan), tentunya jaminan (agunan) yang dipergunakan debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) sangat jauh melebihi nilai dari kredit yang diajukan guna dicairkan Tergugat I . Namun tidak hanya berpatokan pada jaminan (agunan) saja semestinya Tergugat I didalam memberikan kredit pada debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo). Kalau dalam hal pemberian kredit Tergugat I kepada debitur hanya melihat pada nilai jaminan / agunan saja, seolah-olah Tergugat I sudah memprediksi akan kemampuan dari debitur dalam hal kelancaran pembayaran kreditnya. *Condition of economy* / Kondisi ekonomi (keuangan) debitur, Tergugat I semestinya dalam hal pemberian kredit melihat kondisi keuangan dari calon debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) yang dapat mempengaruhi saat mengembalikan kewajiban kredit kepada Bank (Tergugat I);

8. Bahwa terkait dengan kredit yang diajukan oleh debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) pada Tergugat I dengan berpedoman pada prinsip 5 C secara hukum esensi dari pemberian kredit hingga pencairannya adalah jaminan (agunan) selayaknya adalah milik pribadi dari debitur (dalam hal ini milik saudara Sigit Hendri Wibowo sendiri) bukan agunan yang dipinjam dari pihak lain (Penggugat) oleh karena maksud dari ketentuan hukum yang dimaksud agar lebih mudah dalam hal eksekusi / lelang terhadap agunan, tidak melibatkan pihak ketiga diluar perjanjian kredit antara Kreditur dengan debitur, melindungi hak kreditur apabila terjadi kredit macet. Dengan kondisi yang sebenarnya ternyata debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) tidak mempunyai kemampuan dalam hal kepemilikan agunan / jaminan dan agunan tersebut ternyata adalah milik pihak lain (Penggugat) maka perjanjian kredit antara Tergugat I dan debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) adalah cacat hukum sejak awal pemberian kredit;

Halaman 4 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan diberikannya kredit oleh Tergugat I kepada debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) dengan kondisi yang nyata yang dipergunakan agunan adalah milik Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat I dalam pemberian kredit kepada debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) telah melakukan penyalahgunaan keadaan dengan keunggulannya secara ekonomi , yang notebene dengan kondisi yang unggul secara ekonomi tersebut, debitur dalam kondisi membutuhkan dana / uang maka debitur sudah dipastikan akan tunduk dan patuh terhadap Tergugat I agar keinginannya memperoleh kredit disetujui dan akhirnya terpaksa mengadakan perjanjian. Demikian pula Tergugat I juga telah melakukan penyalahgunaan keadaan secara *psychologys* / kejiwaan, dalam hal ini debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) ada ketergantungan kepada Tergugat I agar kreditnya disetujui untuk pencairannya;
10. Bahwa ada kesengajaan tindakan kreditur (Tergugat I) dan debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) dari awal perjanjian pemberian kredit untuk “mengorbankan” Obyek Sengketa yang menjadi agunan yang merupakan milik Penggugat dalam hal debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) tidak mampu melunasi kreditnya / hutangnya pada Tergugat I, sehingga Penggugat yang sangat dirugikan atas tindakan tersebut, dan hal ini terbukti dengan tidak terlunasinya hutang / kredit debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) pada Tergugat I, dikarenakan debitur (saudara Sigit Hendri Wibowo) meninggal dunia dan Tergugat II sebagai ahli waris penggantinya tidak bersedia bertanggung jawab guna menyelesaikan pembayaran hutang / kredit Orang tuanya (saudara Sigit Hendri Wibowo);
11. Bahwa dari awal proses pengajuan hingga pencairan kredit yang diajukan saudara Sigit Hendri Wibowo (debitur) dan hingga kondisi saat ini dengan meninggalnya debitur dan tidak bersedianya Tergugat II untuk menyelesaikan pembayaran kredit Orang tuanya (saudara Sigit Hendri Wibowo) justru Tergugat I sudah dapat melihat peluang dalam hal Tergugat II tidak mampu untuk membayar kredit Orang tuanya (saudara Sigit Hendri Wibowo), sehingga Tergugat I dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan dari Obyek Sengketa yang dijadikan jaminan / agunan atas kredit dari Orang tua Tergugat II tersebut;
12. Bahwa penyalahgunaan keadaan dalam pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh kreditur berakibat pada perjanjian kredit yang dibuat menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian berarti bahwa perjanjian kredit yang merupakan perjanjian

Halaman 5 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya batal maka perjanjian tambahannya menjadi turut batal pula dalam hal ini perjanjian mengenai agunan kreditnya. Oleh karenanya agunan milik Penggugat haruslah diserahkan kembali kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;

13. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I terkait dengan Obyek Sengketa yang dijadikan agunan pada Tergugat I, in casu Penggugat yang juga mempunyai hak atas Obyek Sengketa, merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II atas Obyek Sengketa tersebut yang menjadi agunan kredit pada lembaga keuangan milik Tergugat I;
14. Bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II atas Obyek Sengketa yang notabene merugikan Penggugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
15. Bahwa dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dapat menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat apabila Obyek Sengketa tersebut akan dijual guna memenuhi pembayaran kredit debitur / saudara Sigit Hendri Wibowo yang merupakan Orang tua Tergugat II, sehingga Penggugat akan kehilangan haknya atas Obyek Sengketa tersebut, yang apabila dinilai kerugian materiil tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.077.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat;
16. Bahwa dengan tidak bertanggung jawabnya Tergugat II atas pemenuhan pembayaran kredit Orang tuanya (saudara Sigit Hendri Wibowo) kepada Tergugat I dan pengembalian agunan milik Penggugat yang berada pada Tergugat I, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan dan menyerahkan agunan (Obyek Sengketa) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejak saat putusan perkara ini dijatuhkan;
17. Bahwa Tergugat II sebagai ahli waris pengganti dari saudara Sigit Hendri Wibowo yang tidak bersedia bertanggung jawab untuk penyelesaian terkait kredit saudara Sigit Hendri Wibowo pada Tergugat I dan tidak bersedia bertanggung jawab untuk mengembalikan Obyek Sengketa kepada

Halaman 6 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara a quo;

18. Bahwa Penggugat mempunyai hak atas Obyek Sengketa, maka Penggugat berhak untuk melakukan pemanfaatan atas Obyek Sengketa tersebut untuk tidak dialihkan oleh pihak manapun, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak untuk memanfaatkan Obyek Sengketa dan untuk tidak dialihkan oleh pihak manapun juga;

19. Bahwa guna menjamin hak kepemilikan Penggugat atas Obyek Sengketa dan demi kepastian hukum maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan, menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 378 luas \pm 901 M2, atas nama **YOHANES HENDRADI KUSDIHARDJO** terletak di Dusun Kantil RT. 008 RW. 003 Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Salimin
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Santoso
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan dusun
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Sriutomo
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam pemberian kredit terhadap debitur atas nama saudara Sigit Hendri Wibowo (Orang tua Tergugat II);



5. Menyatakan perjanjian pokok pemberian kredit kepada debitur atas nama saudara Sigit Hendri Wibowo dan perjanjian tambahan pemberian agunan (Obyek Sengketa) batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan agunan (Obyek Sengketa) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejak saat putusan perkara ini dijatuhkan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.410.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara a quo;
9. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak untuk memanfaatkan Obyek Sengketa dan untuk tidak dialihkan oleh pihak manapun juga;
10. Memerintahkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, masing-masing hadir kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 19 Desember 2022, dan 17 Januari 2023 dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada pihak-pihak yang hadir melalui Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Halomoan Sianturi, SH.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator, akan tetapi mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediasi dari Mediator sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Kompetensi Absolut

Bahwa dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa sengketa ekonomi syariah dalam hal ini perbankan syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. juga dalam UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah dalam Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa dalam pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". selain itu dalam Akad Al Murabahah No. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 antara Ir. Sigit Hendri Wibowo yang di setujui oleh istrinya Ros Melaniati Siregar dan Penggugat selaku Pemilik Jaminan/ Penjamin dengan Tergugat I dalam pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa penyelesaian permasalahan dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta. oleh karena itu Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

2. Error in Objekto ;

Bahwa dalam gugatan penggugat disebutkan yang menjadi obyek sengketa adalah SHM No. 378 dengan luas 901 M² atas nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo yang terletak di dusun Kantil Rt 008 Rw. 003 Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali bukan merupakan jaminan yang diberikan kepada Tergugat I. Adapun yang menjadi jaminan dalam Akad Murabahah No. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 adalah sebagai berikut :

1. SHM No.4612 dengan Luas 94 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
2. SHM No.4642 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
3. SHM No.4643 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;



4. SHM No.4644 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
 5. SHM No.4740 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
 6. SHM No.4741 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
 7. SHM No.4742 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
- atas perbedaan Obyek sengketa tersebut maka sudah selayaknya gugatan ini tidak dapat diterima.;

3. Gugatan Kabur (*Abscuur Lieble*)

Bahwa tidak ada sinkronisasi antara judul gugatan tentang Perbuatan melawan hukum dengan isi gugatan yang mengupas tentang perjanjian/akad antara Ir. Sigit Hendri Wibowo dengan Tergugat I dimana dalam perjanjian/akad tersebut Penggugat ikut menandatangani dan menyetujui isi perjanjian /akad tersebut.

Bahwa atas dasar tangkisan / eksepsi tersebut di atas sudah selayaknya gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima / Niet Ontvankelijke Verklaard;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa menanggapi posita angka 1 (satu) adalah benar namun pada saat ini menjadi agunan di Tergugat I dengan adanya perjanjian akad Murabahah No. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 adalah:
 - 1) SHM No.4612 dengan Luas 94 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
 - 2) SHM No.4642 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;



- 3) SHM No.4643 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
 - 4) SHM No.4644 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
 - 5) SHM No.4740 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
 - 6) SHM No.4741 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
 - 7) SHM No.4742 dengan Luas 91 M² yang terletak di Desa Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali atas Nama Yohanes Hendradi Kusdiharjo;
3. Bahwa menanggapi posita angka 2 (dua), tanah tersebut telah diagunkan di Tergugat I sebesar Rp. 661.250.000 (Enam ratus enam puluh satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) sebagai Debitur adalah Ir. Sigit Hendri Wibowo dan avalis (penjamin) yang sudah disepakati antara Kreditur dan Debitur dan Penjamin yang tertuang dalam adendum perjanjian nomor Murabahah/03603/V/BPRS-DM/VIII/2020 tertanggal 31 Agustus 2020;
4. Bahwa Menanggapi Posita angka 3 (tiga), dengan meninggalnya Debitur dan istrinya dikarenakan Covid 19 tidak berpengaruh terhadap adanya kesepakatan dan dikarenakan adanya penjamin dalam akad tersebut yaitu Penggugat;
5. Bahwa Tergugat I telah melakukan klaim asuransi terkait dengan meninggalnya Ir. Sigit Hendri Wibowo namun dari pihak asuransi (PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia) menyatakan bahwa klaim Asuransi atas Nama Ir. Sigit Hendri Wibowo ditolak karena termasuk dalam pasal yang dikecualikan dalam polis yaitu karena Covid -19, berdasarkan surat keputusan Klaim Meninggal dunia ats nama Ir. Sigit Hendri Wibowo Nomor ASYKI-046/Keputusan Klaim-VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021.
6. Bahwa menanggapi posita angka 4 (empat), benar bahwa ahli waris lah yang seharusnya melunasi tanggung jawab Ir. Sigit Hendri Wibowo namun dalam perjanjian/ akad yang ada yang menjadi penjamin adalah Penggugat.



7. Bahwa menanggapi posita angka 5 (lima), Penggugat seolah-olah mendramatisir mencari haknya akan tetapi penggugat tidak mengingat adanya akad yang telah dibuat dan Penggugat adalah sebagai penjamin yang ingin melepaskan hak dan tanggung jawabnya;
8. Bahwa menanggapi posita angka 6 (enam), tidak benar adanya kondisi *force majeure* dikarenakan ini bukan dalam keadaan darurat dan suatu bencana karena sudah direncanakan adanya Penjamin dari Penggugat;
9. Bahwa menanggapi posita angka 7 (tujuh) tidak benar, Tergugat I sudah melalui mekanisme SOP yang benar dengan prinsip kehati-hatian yaitu dengan adanya penjamin dalam akad tersebut; nanti akan kami buktikan pada saat agenda sidang pembuktian.
10. Bahwa menanggapi posita angka 8 (delapan) semua yang berkaitan dengan akad antara Debitor dengan Kreditur dan penjamin sudah sesuai dengan aturan-aturan serta Prinsip-prinsip kehati-hatian oleh Tergugat I;
11. Bahwa menanggapi Posita angka 9 (sembilan) Penggugat Cuma tidak akan mengakui adanya akad yang dibuat bersama Penggugat selaku penjamin;
12. Bahwa menanggapi posita angka 10 (sepuluh) apabila terjadi kemacetan dan meninggalnya debitur otomatis menjadi tanggungjawab penjamin dalam akad tersebut yaitu Penggugat;
13. Bahwa menanggapi posita angka 11 (sebelas) walaupun Tergugat II sebagai ahli waris dari Debitur akan tetapi Tergugat II tidak mempunyai Konsekwensi karena jaminan atas nama Penggugat dan akad dilakukan oleh Tergugat I selaku Kreditur Penggugat selaku penjamin dan Ir. Sigit Hendri Wibowo selaku Debitur yang meninggal dunia;
14. Bahwa menanggapi posita angka 12 – 16 adalah hal yang mengada-ada karena dalam perjanjian/akad No. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 Penggugat telah dengan sadar dan tanpa paksaan menandatangani dan menyetujui akad tersebut sebagai Pihak ketiga/ Penjamin, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengingkari perjanjian/akad No. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 tersebut.
15. Bahwa menanggapi posita 18-19 bahwa seluruh obyek sengketa telah diajukan hak tanggungan oleh Tergugat I dan Penggugat beserta isteri telah memberikan kuasa kepada Pihak Tergugat untuk meletakkan hak tanggungan kepada obyek sengketa milik Penggugat yang telah dijamin oleh Ir. Sigit Hendri Wibowo dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yaitu :



1. APHT No.134/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiw, SH, Mkn.
2. APHT No.160/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiw, SH, Mkn.
3. APHT No.127/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiw, SH, Mkn.
4. APHT No.131/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiw, SH, Mkn.
5. APHT No.132/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiw, SH, Mkn.
6. APHT No.135/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiw, SH, Mkn.
7. APHT No.133/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiw, SH, Mkn.

serta adanya sertifikat hak Tanggungan dengan pemegang hak tanggungan PT BPRS Dana Mulia dengan Nomor

1. No. 2974/2020.
2. No. 2984/2020.
3. No. 2973/2020.
4. No. 2836/2020.
5. No. 2814/2020.
6. No. 2834/2020.
7. No. 2840/2020.

C. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini semula Tergugat I Konpensi sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan semula Penggugat Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi (Tergugat I Konpensi) dalam jawaban ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari dalil gugatan rekonpensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi merasa dirugikan dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi karena Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan belum bisa melakukan lelang terhadap obyek sengketa yang mana saat ini pembayarannya mengalami masalah.
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi merasa dirugikan dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang berdampak dalam manajemen Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dikarenakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi harus mengeluarkan biaya untuk perkara di Pengadilan Negeri Surakarta yang harus menggunakan jasa advokat dan untuk keperluan akomodasi penanganan perkara;

5. bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I merasa dirugikan dengan adanya pemberitaan seolah-olah Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah bank bermasalah yang berdampak pada keyakinan nasabah;

6. bahwa dengan demikian Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dirugikan baik secara materiil maupun immateriil ;

1) materiil sebesar Rp. 1.050.000.000 (Satu Milyar Lima puluh Juta Rupiah)

2) immateriil berupa dampak dari keyakinan nasabah semakin menurun sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban tersebut diatas Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan menerima, memeriksa serta memutus perkara ini yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

A. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvanklijke veerklard***);
- Memeriksa dan Menjatuhkan putusan sela sebelum adanya putusan akhir karena adanya kewenangan absolut;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan akad No. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 adalah sah menurut hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

C. Dalam Rekonpensi

1. Menerima gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Konpensi I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil sebesar;
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. Rp. 1.050.000.000 (Satu Milyar Lima puluh Juta Rupiah) ;
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;

Halaman 14 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER ;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, sesuai **UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab IX Penyelesaian Sengketa pasal 55 ayat (1)** yaitu penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat obscur libel :
 - posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan
 - adanya ketidakjelasan dalam perincian Petitum Penggugat

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil – dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat II
3. Bahwa Tergugat II bersedia untuk menyelesaikan kredit orang tuanya (Sdr. Sigit Hendri Wibowo) dengan cara bermusyawarah mufakat (Jawaban point 5)

Bahwa berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadli perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;



SUBSIDER ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan selanjutnya untuk Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan Duplik, yang untuk lengkapnya replik dan duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dalam eksepsinya mempersoalkan tentang masalah kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya para Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai Kompetensi Absolut/Kewenangan mengadili, maka untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti awal berupa foto copy (TI- TI-2) surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, yang terdiri dari 2 (dua) bukti surat sesuai aslinya yaitu ;

1. Foto copi Akad Kredit Murabahah 03319/V/BPRS-DM/II/2020 antara PT BPRS Dana Mulia dengan Ir Sigit Handi Wibowo, Ros Melaniati Siregar serta Y Handri Kusdiharjo , bukti TI-1 ;
2. Foto copi dari adendum nomor Murabahah/03203/V/BPRS-DM/VIII/2020 ; bukti TI-2;

Dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan eksepsinya tersebut Tergugat II telah mengajukan bukti awal berupa foto copy surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, yang terdiri dari (satu) bukti surat tidak sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Foto copi Akad Kredit Murabahah 03319/V/BPRS-DM/II/2020 antara PT BPRS Dana Mulia dengan Ir Sigit Handi Wibowo, Ros Melaniati Siregar serta Y Handri Kusdiharjo , bukti TII-1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut/ Kewenangan mengadili, maka sebelum persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR/pasal 160 Rbg. Majelis memandang akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut/kewenangan mengadili tersebut sedangkan eksepsi lainnya, karena bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, akan diputus bersama-sama pokok perkara;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada segala hal-ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, semua dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut/kewenangan mengadili, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat I yang mempersoalkan masalah kompetensi absolut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa sengketa ekonomi syariah dalam hal ini perbankan syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. juga dalam UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah dalam Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa dalam pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". selain itu dalam Akad Al Murabahah No. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 antara Ir. Sigit Hendri Wibowo yang di setuju oleh istrinya Ros Melaniati Siregar dan Penggugat selaku Pemilik Jaminan/ Penjamin dengan Tergugat I dalam pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa penyelesaian permasalahan dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta. oleh karena itu Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat II yang mempersoalkan masalah kompetensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, sesuai **UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab IX Penyelesaian Sengketa pasal 55 ayat (1)** yaitu penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sehingga gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil
2. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat obscur libel :



- posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan
- adanya ketidakjelasan dalam perincian Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Kompetensi Absolut

Bahwa sudah sangat jelas dan tepat gugatan Penggugat diajukan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Surakarta oleh karena gugatan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum, yang mengatur gugatan diajukan oleh pihak berperkara yang beragama selain Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak yang akan digugat. In casu penggugat in person adalah beragama Katholik sehingga gugatan diajukan di Pengadilan Negeri. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sudah sepatutnya dalil eksepsi Tergugat II untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo atau setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima.

2. Gugatan kabur (obscure libel)

Bahwa gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang kabur, hal mana apabila Tergugat II paham akan gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan rinci , telah berkesesuaian antara posita dengan petitum, dalam posita Penggugat telah menjelaskan adanya suatu rangkaian peristiwa / kejadian dan alasan dari gugatan , yang notabene kemudian dimintakan dalam diktum petitum Penggugat dengan dasar yang ada dalam posita tersebut.

Oleh karena sudah sepatutnya dalil eksepsi Tergugat II untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo atau setidaknya menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat tetap berprinsip dengan tegas sebagaimana dalam dalil dalil gugatan Penggugat
2. Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat II jawaban pokok perkara tidak jelas , in casu menyampaikan jawaban sebagai berikut “ Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali mengakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat II” , namun Tergugat II tidak menyampaikan hal atau dalil gugatan mana yang diakui



kebenaran oleh Tergugat II, demikian juga Tergugat II tidak menyampaikan alasan keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat.

Dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa Tergugat II tidak paham substansi gugatan dari Penggugat.

3. Bahwa Tergugat II sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya (sdr. Sigit Hendri Wibowo) seharusnya bertanggung jawab guna menyelesaikan perbuatan hukum yang sebelumnya telah dilakukan oleh sdr. Sigit Hendri Wibowo (orang tua kandung Tergugat II) selaku debitur untuk menyelesaikan pembayaran kredit kepada Tergugat I dan menyerahkan kembali agunan kepada Penggugat sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik yang menjadi agunan tersebut.

Berdasarkan alasan diatas maka kami mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

1. Menolak eksepsi Tergugat II ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak jawaban Tergugat II ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Bahwa hal ini menunjukkan Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili, maka kami Penggugat memohon untuk Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kesampingkan atau patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terkait eksepsi kewenangan mengadili, Tergugat I (bukti T T-1, TI-2) dan Tergugat II mengajukan alat bukti dan TI-1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi masalah kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Bahwa dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bahwa sengketa ekonomi syariah dalam hal ini perbankan syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. juga dalam UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah dalam Bab IX tentang Penyelesaian Sengketa dalam pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama". selain itu dalam Akad Al Murabahah No. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Sigit Hendri Wibowo yang di setuju oleh istrinya Ros Melaniati Siregar dan Penggugat selaku Pemilik Jaminan/ Penjamin dengan Tergugat I dalam pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa penyelesaian permasalahan dilakukan di Pengadilan Agama Surakarta. oleh karena itu Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi masalah kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat telah melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, sesuai **UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab IX Penyelesaian Sengketa pasal 55 ayat (1)** yaitu penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1-1. TII-2 dan TII-1 bahwa antara orang tua Tergugat II (Ir Sigit Handri Wibowo dan dan Rose Melaniati Siregar) mengadakan akad kredit no. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 pada rabu tnggal 12 Pebruari 2020 tentang perjanjian jual beli Murabahah antara Sri Wagito, SE MM selaku Direktur PT BPR Dana Mulia Surakarta sebagai pihak I dan Ir Sigit Hendi Wibowo sebagai suami dan Ros Melaniati Siregar sebagai istri (keduanya telah meninggal dunia kena covid) sebagai pihak kedua dan Y Hendradi Kusdiharjo sebagai Peggugat dan pihak pemilik penjamin dan Tergugat II adalah anak pasangan dari Ir Sigit Hendi Wibowo dan Ros Melaniati Siregar ;'

Menimbang bahwa seluruh obyek sengketa telah diajukan hak tanggungan oleh Tergugat I dan Penggugat beserta isteri telah memberikan kuasa kepada Pihak Tergugat I untuk meletakkan hak tanggungan kepada obyek sengketa milik Penggugat yang telah dijamin oleh Ir. Sigit Hendri Wibowo dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yaitu :

1. APHT No.134/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiwi, SH, Mkn.
 2. APHT No.160/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiwi, SH, Mkn.
 3. APHT No.127/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiwi, SH, Mkn.
 4. APHT No.131/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiwi, SH, Mkn.
 5. APHT No.132/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiwi, SH, Mkn.
 6. APHT No.135/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiwi, SH, Mkn.
 7. APHT No.133/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT Woro Trilassiwi, SH, Mkn.
- serta adanya sertifikat hak Tanggungan dengan pemegang hak tanggungan PT BPRS Dana Mulia dengan Nomor

Halaman 20 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. 2974/2020 ;
2. No. 2984/2020;
3. No. 2973/2020 ;
4. No. 2836/2020;
5. No. 2814/2020 ;
6. No. 2834/2020 ;
7. No. 2840/2020 ;

maka sangatlah jelas bahwa secara hukum obyek sengketa dalam tanggungan Tergugat I sehingga Tergugat I berhak untuk melakukan upaya pemindahan hak sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Akad Murabahah no. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 tersebut dalam pasal 15 ayat 2 menyatakan “Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati dan kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Surakarta”, bukti TI-1 dan bukti TII-1 ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa walaupun Penggugat sebagai Penjamin dalam perjanjian akad kredit no. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 antara orang tua Tergugat II dengan Tergugat I (PT BPRS Dana Mulia Surakarta) , termasuk juga dalam penjamin dalam akad kredit Murabahah tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini adalah bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum akan tetapi menjadi kewenangan peradilan Agama sesuai dengan pasal 15 Akad Murabahah no. Murabahah/03319/V/BPRS-DM/II/2020 tersebut dalam ayat 2 (Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati dan kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Surakarta) ;

Menimbang bahwa terhadap terhadap Replik Penggugat yang menyatakan perkara dalam penyelesaian antara Penggugat dan para Tergugat menjadi kewenangan Peradilan Umum dengan alasan bahwa Penggugat beragama Katholik, sehingga penyelesaian perkara ini masuk menjadi kewenangan Peradilan Umum ;

Menimbang bahwa terhadap hal ini hakim mempertimbangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam pasal 22 **UU No. 21**

Halaman 21 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa rukun dan syarat akad terdiri dari :

- Pihak-pihak yang berakad ;
- Obyek akad ;
- Tujuan pokok akad ;
- Kesepakatan

Bahwa dalam pasal diatas tidak menerangkan tentang rukun syarat akad yang didalamnya tidak ada larangan non muslim berakad, akad adalah kesepakatan dalam perjanjian kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan hukum tertentu ;

Menimbang bahwa dalam suatu perjanjian antara nasabah dengan perbankan syariah melalui suatu akad perjanjian dimana nasabah dan lembaga keuangan syariah menyetujui mengenai kesepakatan kedua belah pihak, mengenai akad nasabah non muslim yang menjadi nasabah perbankan syariah tentu saja dianjurkan dan diperbolehkan tanpa membedakan agama, selama tidak merugikan salah satu pihak, dengan demikian replik Penggugat untuk ditolak ;

Menimbang bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili serta memutus Perkara Ekonomi Syariah, diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU Peradilan Agama"), dijelaskan sebagai berikut:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan;
- Waris;
- Wasiat;
- Hibah;
- Wakaf;
- Zakat;
- Infaq;
- Shadaqah; dan
- Ekonomi syari'ah."

Halaman 22 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama, dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha dilaksanakan menurut prinsip syariah, termasuk didalamnya mengenai pembiayaan syari'ah;

Pasal 1 angka (4) jo. Angka (6) Peraturan Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ("Perma 14/2016"), dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka (4)

"Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik bersifat kontensius maupun volunteer".

Pasal 1 angka (6) ;

"Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama".

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan menurut Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ("Perma 14/2016"), Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama yang acaranya berpedoman pada Perma Nomor 14 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa perbankan syariah termasuk ekonomi syariah, menjadi wewenang tunggal Pengadilan agama, karena dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian kepastian hukum menjadi lebih terjamin;

Menimbang bahwa lebih lanjut, dasar hukum diajukannya eksepsi kewenangan absolut diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 134 Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat

Halaman 23 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt



diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

- Pasal 132 Reglement op de Rechtsvorderin (“Rv”) ;

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan, yurisprudensi serta pendapat ahli hukum di atas, maka jelas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo. Untuk itu, agar dapat melihat hal ini dengan seksama, karena apabila Gugatan a quo diterima, kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka akan menjadi preseden buruk kedepannya dan nantinya Pengadilan Negeri Surakarta hanya akan menghabiskan waktu untuk memeriksa suatu perkara yang seharusnya tidak diperiksa oleh Pengadilan ini. Sebab faktanya sudah jelas bahwa “SECARA ABSOLUT PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA INI, sehingga apabila Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan untuk memeriksa Gugatan Penggugat, maka hal ini berarti Pengadilan Negeri Surakarta telah melakukan pemeriksaan perkara a quo secara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II tersebut cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut dan yang berwenang dan mengadili dan memeriksa perkara ini adalah kewenangan peradilan Agama Surakarta ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat dikabulkan maka yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 134 HIR/pasal 160 Rbg.Serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 722.000,00 (Tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Surakarta pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Dr.Dzulkarnain, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Subagyo, SH.,M.Hum, . dan Makmurin Kusumastuti, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Veronika Budi Hartati,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang dihadiri secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Subagyo, S.H., M.,Hum

Dr.Dzulkarnain,SH.MH,

Makmurin Kusumastuti, S.H., MH.,

Panitera Pengganti

Veronika Budi Hartati, S.H., MH

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.00;
Biaya Proses.....Rp. 150.000.00;
Biaya PanggilanRp.422.000.00;
Biaya Penggandaan berkas..... Rp. 40.000.00;
Materai Putusan..... Rp. 10.000.00;
Redaksi Putusan Rp. 10.000.00;
Jumlah Rp. 722.000.00

Halaman 25 dari 25 Putusan No.251/Pdt.G/2022/PN Skt